

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara terdapat bentuk praktik politik patronase dan klientelisme yang dilakukan caleg dalam meraih suara. Bentuk patronase yang dilakukan oleh caleg pada pemilihan ini, seperti pembelian suara, pemberian pribadi, pelayanan dan aktifitas, barang-barang kelompok. Selain itu, caleg juga memanfaatkan 2 bentuk klientelisme seperti tim sukses, jaringan sosial dalam meraih suara.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa praktik patronase berupa pembelian suara sudah pernah dilakukan di setiap pemilihan umum. Hal tersebut bisa berdasarkan informasi yang diperoleh dari tim sukses dan pemilih dari semua dapil. Tim sukses menerima uang atau barang-barang dari caleg kemudian didistribusikan kepada pemilih menjelang hari pemilihan hingga puncaknya di malam hari sebelum pemilihan. Selain uang, barang pemberian caleg seperti kalender, gantungan kunci, hingga sembako diberikan kepada masyarakat melalui tim sukses.

Begitu juga dengan pelayanan dan aktifitas, caleg memberikan pelayanan seperti penyediaan ambulance gratis, mengadakan turnamen olahraga yang disponsori oleh caleg. Pemberian kepada kelompok, caleg banyak membagikan kepada kelompok masyarakat mulai dari baju persatuan, tenda untuk keperluan

kegiatan masyarakat. Selain itu ada pemberian caleg yang bersifat di masa kampanye saja seperti politik uang.

Dalam konteks klientelisme, caleg menggunakan tim sukses sebagai broker dalam meraih suara. Tim sukses tersebut memiliki tugas seperti mengkampanyekan caleg, mencari suara dari pemilih dan menjadi penyalur atau mendistribusikan segala sesuatu pemberian caleg kepada pemilih. Jaringan sosial yang dibangun oleh caleg merupakan hubungan yang dibangun karena caleg tersebut memiliki kekuasaan seperti ketua partai politik atau ketua organisasi, sehingga bisa memiliki jaringan sosial yang luas untuk membentuk tim sukses guna meraih suara di pemilihan legislatif.

6.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bagaimana praktik patronase dan klientelisme di daerah begitu bebas. Bentuk patronase paling disoroti adalah politik uang atau pembelian suara. Pembelian suara di daerah ini sudah dianggap sebagai hal yang lazim. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan dengan begitu saja, karena sangat mencoreng nilai demokrasi. Jika hal ini terus dibiarkan maka caleg dengan finansial yang kuat serta jaringan politik yang kuat akan lebih dipilih. Hal ini akan menciptakan korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah ini secara terus menerus.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memiliki saran terkait penelitian mengenai penelitian agar lebih mendalam, meskipun penelitian ini sangat sensitif karena menyangkut atas keterpilihannya caleg pada pemilu. Sehingga peneliti

kurang mendapat informasi secara menyeluruh dan mendalam mengenai praktik patronase dan klientelisme dalam pemilihan legislatif.

